



P U T U S A N

Nomor 1497 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TAUFIK GHALIB BAJRIE, bertempat tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 245 RT. 001 RW. 009, Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk, di JAKARTA Cq. MANAGER

PT. CIMB NIAGA Tbk TEGAL, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 2 Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Daniel James Rompas, selaku Wakil Presiden Direktur dan Lydia Wulan Tumbelaka, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janu Iswanto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 6 Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tegal pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada bulan Agustus 2009 atau sekitar waktu itu, Penggugat mendapat fasilitas kredit dari Tergugat, dengan plafon sebesar Rp529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) diikat dengan perjanjian kredit, maka timbul kewajiban Penggugat untuk membayar kredit melalui rekening kredit Nomor 890100620723, selanjutnya beban pada rekening tersebut, mohon dinyatakan rekening kredit masih dalam sengketa dan atau masih bersengketa;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2014.



2. Bahwa perjanjian kredit/pinjaman Penggugat pada Tergugat diikat dengan perjanjian kredit (Kontrak Perjanjian Kredit) dan Penggugat menjaminkan 2 (dua) bidang tanah yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah pekarangan kosong seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2053, Persil C.846, p.52, d.l. situasi gambar tanggal 18 - 5 -1992, Nomor 1097 seluas \pm 445 m² (empat ratus empat puluh lima) meter persegi, dengan penunjuk II/5. Kotak C/2 atas nama 1. Taufik Ghalib Bajrie, dan 2. Rochimah tanah tersebut terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Madya Tegal, Kecamatan Margadana, Desa Margadana dan;
 - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3822 surat ukur Nomor 2597/Mejasem Barat/2007 tanggal 21-8-2007 seluas lebih kurang \pm 72 m² (tujuh puluh dua) meter persegi, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tegal, Kecamatan Kramat, Desa Mejasem Barat, atas nama Yanti;
3. Bahwa perjanjian pokok kredit (kontrak kredit) antara Penggugat dengan Tergugat, diikuti pula perjanjian ikutan tambahan (*Acceccoir*) berupa perjanjian pengikatan jaminan kredit, yang berupa pengikatan jaminan 2 (dua) bidang tanah pekarangan kosong seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2053, dan seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3822 hal mana pengikatan jaminan kredit adalah perjanjian ikutan, atau perjanjian yang mengikuti atas perjanjian pokok, berupa perjanjian kredit antara Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur;
4. Bahwa perjanjian pokok pada dasarnya adalah perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat, atas beban tanggungan kredit/tanggungan/hutang Penggugat yang tertuang, sampai dengan pembayaran kembali seluruhnya termasuk beban bunga, denda, beban-beban yang lainnya, setelah semua dipersyaratkan dalam kredit telah terpenuhi, atau dianggap telah memenuhi syarat, serta telah mendapat persetujuan dari Tergugat, lalu Penggugat merealisasi kredit tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Tergugat mensomasi yang ke - II dengan surat somasi U Nomor 360/COLL/RLW-TGL/2012, somasi tersebut merujuk surat Nomor 339/COLL-TGL/2012 tertanggal 9 Agustus 2012, atas somasi I, mendasari atas perjanjian kredit Nomor 100 tanggal 30 Januari 2008, dan perjanjian tersebut Penggugat diharuskan membayar hutangnya/

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2014.



kredit tersebut secara seketika dan sekaligus, dengan perincian pembayaran sebagai berikut;

- Kewajiban Pokok	Rp469.232.800,00
- Bunga	Rp 46.496.700,00
- Denda	Rp 16.642.932,00
- Adm Rekening	Rp 420.500,00
Jumlah	Rp532.792.932,00

(lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), untuk menghindari tindakan hukum lebih lanjut dari Bank, baik berupa eksekusi jaminan, pelelangannya maupun tindakan hukum lainnya termasuk tidak terbatas untuk dilakukannya eksekusi hak tanggungan atas jaminan dengan cara penjualan obyek melalui lelang dimuka umum, dengan memberi kesempatan sampai dengan tanggal 19 September 2012, yang apabila sampai dengan batas tersebut tidak dipenuhinya maka akan dilaksanakan proses hukum tersebut;

6. Bahwa tersebut posita ke-5 (kelima), Tergugat hanya menyampaikan pada haknya saja, akan tetapi kewajiban merekapitulasi jumlah kredit pokok sampai dengan waktu-waktu tersebut tidak memberitahukannya kepada Penggugat, sehingga tidak mengetahui semua kewajibannya sama sekali transaksi kredit keseluruhan untuk keperluan Penggugat/nasabah/debitur dalam merealisasi pembayaran ataupun penutupan semua beban kredit/hutang melalui rekening Nomor 890100620723 termasuk hutang pokok, bunga, denda serta kewajiban-kewajiban yang lainnya;
7. Bahwa ketidaktahuannya maka dengan gugatan ini Tergugat masih menyisakan permasalahan dengan Penggugat berupa "Sengketa Kredit Atas Sisa Ahir Nominalnya, Dan Kredit Tersebut Masih Berjalan Dan Belum Jatuh Tempo" karena kredit itu sendiri berupa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (Debitur) untuk melunasi hutangnya (Kreditnya) setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, jadi bunga hanya merupakan pemberian, akan tetapi kewajiban pokok adalah merupakan hal kewajiban yang harus dibayar serta diperhatikan berapa sisa kredit pada waktu-waktu tertentu;
8. Bahwa tanggal 10 September 2012 Penggugat mendapat mendapatkan somasi II yang isinya untuk melakukan pembayaran sekaligus dan seketika atas sisa nominal kredit tersebut, dan upaya lelang jaminan kredit serta

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2014.



tindakan- tindakan hukum sepihak yang hendak dilakukan oleh Penggugat, sedangkan kredit sesuai dengan perjanjian kredit Nomor 100 tertanggal 30 Januari 2008 masih berjalan/belum jatuh tempo, dan akan jatuh tempo 2023, sehingga somasi II untuk dari Tergugat pada Penggugat untuk menyelesaikan kredit seketika dan sekaligus adalah tidak ada dasar hukumnya maka tindakan tersebut harus ditolak;

9. Bahwa oleh karena masih terdapat sengketa nominal atas kredit Penggugat pada Tergugat dalam pelunasan, maka Tergugat agar memenuhinya, sebagai kewajiban memperjelas rekapitulasi kredit Penggugat atas kewajiban-kewajiban tersebut, oleh karena Penggugat sendiri belum jelas jumlah kewajibannya, maka untuk itu Penggugat menolak melunasi kredit tersebut secara sekaligus dan seketika dan menolak untuk dijual melalui penjualan lelang terhadap:

9.1. Tanah pekarangan kosong yang seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2053, persil C.846, p.52, d.I. dengan situasi gambar tertanggal 18-5-1992, Nomor 1097, seluas \pm 445 (empat ratus empat puluh lima) meter persegi, dengan penunjuk II/5 atas nama 1. Taufik Ghalib Bajrie, 2. Rochimah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Madya Tegal, Kecamatan Margadana, Desa Margadana;

9.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3822, surat ukur Nomor 2597/Mejasem Barat/2007 tanggal 21-8-2007 seluas lebih kurang \pm 72 m² (tujuh puluh dua) meter persegi, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tegal, Kecamatan Kremat, Desa Mejasem Barat, atas nama Yanti;

10. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat di kemudian hari agar tidak menjadi tuntutan yang sia-sia (*ilusoir*), mohon agar yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tegal memeriksa perkara ini dan berkenan meletakkan serta menetapkan tidak diperlukan penjualan jaminan kredit, karena belum adanya putusan hukum, dan masih adanya sengketa terhadap nominal tagihan beban kredit pada rekening Nomor 890100620723;

11. Bahwa dengan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka sangat wajar apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tegal yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan memerintahkan Tergugat untuk mentaati isi putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti dan fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka sangatlah wajar apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, maupun *verzet* ataupun upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tegal agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukumnya rekening kredit Nomor 890100620723 masih dalam sengketa atas saldo akhir kredit tersebut;
3. Menyatakan menolak melunasi kredit atas beban rekening Nomor 890100620723 untuk waktu seketika dan sekaligus, karena kredit berdasarkan perjanjian kredit Nomor 100 tanggal 30 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat masih berjalan belum jatuh tempo, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2023;
4. Menyatakan menolak eksekusi dan menjual secara penjualan umum lelang atas jaminan kredit berupa:
 - Tanah pekarangan kosong, seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2053, persil C.846, p.52, d.I. situasi gambar tanggal 18-5-1992, Nomor 1097, seluas lebih kurang ± 445 m² (empat ratus empat puluh lima) meter persegi, dengan penunjuk II/5, kotak C/2 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Madya Tegal, Kecamatan Margadana, Desa Margadana atas nama 1 Taufik Ghalib Bajrie dan 2 Rochimah;
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3822, surat ukur Nomor 2597/Mejasem Barat/2007 tanggal 21-8-2007 seluas lebih kurang ± 72 m² (tujuh puluh dua) meter persegi, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tegal, Kecamatan Kramat, Desa Mejasem Barat, atas nama Yanti;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atau yang ditimbulkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi, *verzet* ataupun ada upaya hukum lainnya;

Subsidiar:

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*obscur libel*).

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak mempunyai dasar hukum atau gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatannya, sehingga gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa disamping gugatan tidak berdasarkan hukum yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat juga tidak jelas/tidak terang karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah rekening kredit Nomor 890100620723 padahal terhadap kredit tersebut tidak ada masalah karena Tergugat telah merealisasikan seluruh kewajibannya yaitu mencairkan kredit kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit yang disepakati dengan demikian Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat tetapi justru Penggugat yang telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Tergugat karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya kepada Tergugat tepat waktu dan tepat jumlah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.Tegal. tanggal 20 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Tegal tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 209/PDT/2013/PT.Smg. tanggal 30 Juli 2013 dengan amar berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding telah lewat waktu sehingga permohonan banding tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.Tgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 23 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Kesatu

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang sangat keliru sekali yang menolak permohonan banding dari pembanding, karena hanya diukur dan yuridis formal dalam hukum acara saja yang mestinya tidak kalah pentingnya memperhatikan atas norma-norma keadilan pencari keadilan mengapa atau sebab-sebab terjadinya;

Bahwa fakta pada tanggal 1, 2, 3 April 2003 Pemohon Kasasi telah datang ke Pengadilan Negeri Tegal menemui salah satu petugas yang berkepentingan pada waktu itu, dan Pemohon Kasasi telah siap dan menyatakan banding akan tetapi tidak dipandu untuk melakukan apa yang menjadi ketentuan perundang-undangan dan pada waktu itu salinan putusan belum jadi (diminta) hingga ditunda-tunda terus yang sehingga sangat merugikan bagi masyarakat kecil yang mencari keadilan;

Keberatan Kedua

Bahwa menurut hukum, saat itu saat Pemohon Kasasi secara fakta telah sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh perundang-undang setelah putusan pada tanggal 20 Maret 2013 pada saat tanggal 1, 2, 3 April 2013 Pemohon Kasasi datang ke Pengadilan Negeri Kota Tegal dan menyatakan banding dengan segala syarat dan lain sebagainya, hanya petugas yang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2014.



bertugas berbelit-belit yang menjadikan kerugian bagi Pemohon keadilan bagi pencari keadilan yang kurang memahami/paham hukum acara dalam beracara, jangankan masyarakat kecil yang berpendidikan saja belum tentu memahami tentang hukum acara;

Bahwa dalam mengadili perkara perdata yang diajukan padanya Pengadilan Negeri seharusnya melakukan peranan yang aktif dengan cara membimbing, memberikan bantuan dan mengatasi hambatan sehingga terlaksana peradilan yang sederhana cepat dan baik, guna memberikan keadilan yang saksama dalam tingkat pertama, Pengadilan Negeri harus memperhatikan dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat; Dalam perkara ini menurut hukum bahwa rekening 890100620723 masih terjadi sengketa, dan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi menolak membayar sekaligus dan seketika karena kredit masih akan jatuh tempo tanggal 30 Januari 2013;

Keberatan Ketiga:

Bahwa menurut pendapat Retno Wulan Sutantio, SH, dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek yang diterbitkan oleh CV. Mandar Maju halaman 168 baris 15 dari atas adalah dalam tingkat kasasi, perkara tidak menjadi "mentah" lagi, sehingga mengenai faktanya sudah tidak dapat ditinjau lagi. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya meneliti soal penerapan hukumnya saja, yaitu apakah putusan atau penetapan pengadilan yang dimohonkan kasasi itu "melanggar hukum" atau "tidak" istilah "hukum" dan "melanggar hukum" dipakai, baik dalam hukum publik dan hukum privat, jadi termasuk pula di dalamnya hukum tertulis dan yang tidak tertulis, yaitu hukum adat;

Keberatan Keempat:

Bahwa pengajuan banding telah diajukan pada tanggal 1, 2, 3 April 2013 akan tetapi tidak mendapatkan pelayanan dengan berbagai alasan termasuk salinan putusannya belum jadi dan nyata bahwa putusan baru dapat diberikan pada tanggal 5 April 2013, sehingga sangat merugikan dari pada masyarakat secara umum yang mestinya harus dilindungi akan kepentingannya secara adil dan melaksanakan amanat dalam menjalankan hukum yang diamanatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, bahwa pengajuan banding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat waktu sehingga harus dinyatakan *Niet Ontvankelijk Verklaard*/tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat dalam perjanjian kredit dengan agunan, dan pembayaran tidak sesuai perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Taufik Ghalib Bajrie, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TAUFIK GHALIB BAJRIE**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **27 Januari 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ketua,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

ttd./Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

Meterai Rp 6.000,00
Redaksi Rp 5.000,00
Administrasi kasasi Rp489.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./
Frieske Purnama Pohan, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip.19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1497 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)